



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klas IA Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx. Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon**;

M E L A W A N

Termohon., umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pemohon dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 5 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IA Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA. Smd, tanggal 5 Maret 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2010, pemohon dengan termohon melangsungkan

1

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Kutai Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/02/II/2010 tanggal 31 Januari 2010) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Sepaso Kecamatan Xxxxxx Kabupaten Kutai Timur selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jalan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx, Kota Samarinda selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2011 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, setelah antara pemohon dengan termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Bahwa termohon mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu, hal tersebut pemohon ketahui karena pemohon mendapati alat pengisab sabu dikamar pemohon dan termohon, dan ketika ditanya kepada termohon tentang hal tersebut termohon tidak mengakuinya
 - b. Bahwa akibat dari termohon sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut termohon selalu pulang tengah malam, akibat nya rumah tangga pemohon dan termohon tidak terurus
 - c. Bahwa pemohon telah berusaha menasehati dan bersabar atas sikap termohon namun tidak ada itikad baik dari termohon untuk berubah, dan akibatnya sering terjadi pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara pemohon dan termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2011, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah;
 - . Bahwa atas sikap dan tindakan termohon tersebut, sulit rasanya bagi pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pemohon hadir dimuka persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut sebanyak dua kali berturut-turut. Majelis Hakim hanya berusaha menasihati secara sepihak kepada pemohon agar dapat mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon sendiri tidak menghadap di persidangan. Dengan demikian menurut hukum, termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon serta tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa sekalipun dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui oleh termohon, akan tetapi oleh karena materi pokok perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

3

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, Agama Islam, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal baik dengan pemohon, karena pemohon adalah kakak ipar saksi dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon dan belum ada dikaruniai anak ;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober 2011 antara pemohon dengan termohon sering ribut mulut dan berselisih faham ;
- d. Bahwa saksi sering mendengar termohon berteriak-teriak memarahi dan memaki pemohon, karena termohon tidak mau menerima saran pemohon, yani supaya termohon jangan pergi keluar rumah dengan alasan yang dicari-cari serta tidak pernah mau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga ;
- e. Bahwa selama ini saksi sering melihat bahwa pemohon sendirilah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyetrika dan lain-lain;
- f. Bahwa selama ini saksi sering melihat termohon pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan baru pulang ke rumah setelah larut malam dan apabila sampai di rumah kelihatan matanya sendu, menerawang jauh ke depan dan berbicaranya sedikit mengaur atau tidak karuan ;
- g. Bahwa kurang lebih sejak Desember 2011 lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah ranjang dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- h. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

2. **Saksi II**, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi yang baik pemohon dan termohon, karena saksi adalah teman baik dan tetangga dekat pemohon sejak 15 tahun lalu dan mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri ;
- b. Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan termohon belum ada dikaruniai anak ;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Oktober atau Nopember 2011 antara pemohon dengan termohon sering ribut mulut dan berselisih faham ;
- d. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar termohon berteriak-teriak memarahi pemohon dan sering pula mendengar termohon meminta cerai kepada pemohon dengan mengeluarkan kata-kata kasar karena dimarahi pemohon dengan sebab termohon sering pergi keluar rumah tanpa alasan dan tujuan yang jelas dan baru pulang ke rumah setelah larut malam serta tidak pernah mau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga ;
- e. Bahwa selama ini saksi sering diberitahu oleh pemohon bahwa termohon pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan baru pulang ke rumah setelah larut malam dan apabila sampai di rumah kelihatan matanya sendu, menerawang jauh ke depan dan berbicaranya sedikit mengaur atau tidak karuan, kemudian setelah saksi lihat dan dengar sendiri secara langsung, ternyata informasi dari pemohon tersebut benar adanya ;
- f. Bahwa selama ini saksi sering melihat bahwa pemohon sendirilah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyetrika dan lain-lain;
- g. Bahwa kurang lebih sejak tiga bulan lalu, pemohon dan termohon sudah berpisah rumah dan selama itu pula tidak ada kelihatan adanya niat baik dari pemohon dan termohon untuk kembali membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis ;
- h. Bahwa saksi dan keluarga pemohon dan termohon sudah maksimal merukunkan pemohon dan termohon supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedangkan termohon tidak dapat didengar tanggapannya terhadap keterangan saksi ;

5

Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi alat-alat bukti yang dapat diajukan untuk perkaranya ini ;

Menimbang bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 28 Januari 2010 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya gugatan cerai dari pemohon dengan segala dalil-dalilnya, termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran termohon pula termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1775/2017 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana keterangan para saksi tersebut telah cocok dengan permohonan pemohon, kedua orang saksi sering, mendengar dan mengetahui langsung telah terjadi keributan antara pemohon dengan termohon yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang sering pergi keluar rumah dengan alasan yang dibuat-buat dan tujuan yang tidak jelas, melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, sehingga pemohon sendirilah yang mengerjakan seluruh pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, mencuci, menyetrika dan lain-lain. Dan pada akhirnya sejak bulan Desember 2011 lalu sampai sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon sudah sama-sama tidak mau lagi meneruskan ikatan pernikahannya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa sejak bulan Oktober 2011 antara pemohon dengan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari sikap dan perbuatan termohon yang sering pergi keluar rumah dengan alasan yang dibuat-buat dan tujuan yang tidak jelas, melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga dan selain itu termohon sering pula berkata kasar dan melawan kepada pemohon dan termohon kadang berteriak teriak meminta supaya diceraikan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut diatas Majelis Hakim menilai antara pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dan termohon telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi termohon selaku seorang isteri dari pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal

7

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2011 lalu yang sampai saat ini sudah berjalan kurang lebih selama tiga bulan lamanya dan selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon. Dan dengan demikian pula perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dengan termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan pemohon dan termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh pemohon dan termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri termohon apalagi terhadap diri pemohon, karena pada diri termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi "*Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain*". Karena yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi pemohon dan termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, keinginan pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup beralasan pula permohonan pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pemohon perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1433 Hijriyah,

9

Putusan

Siadpa

Ceraai

Talak

Raj'i

Verstek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syakhrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh kedua hakim anggota tersebut di atas dan didampingi oleh Panitera Pengganti, **Hasnaini, S.Ag.** serta dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon .

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Drs. H. Syakhrani

Anggota Majelis,

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, S.H.

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.
. Proses	Rp. 50.000.
3. Panggilan	Rp. 210.000.
4. Redaksi	Rp. 5.000.
. Meterai	Rp. 6.000.
Jumlah	Rp. 301.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama tersebut untuk memberitahukan isi putusan ini kepada termohon. Dan kepadanya pula diberitahukan dapat mengajukan upaya hukum verzet dalam waktu 14 hari terhitung sejak diterima putusan.
- Putusan ini diberitahukan kepada termohon pada tanggal.....
- Termohon telah mengajukan upaya hukum verzet terhadap putusan tersebut tanggal

Panitera,

Drs. H. Mukhlis, S.H.

11

Putusan

Siadpa

Cerai

Talak

Raj'i

Verstek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)